

**PERATURAN DESA KEDUNGARAN**

**KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN**

**PERATURAN DESA**

**NOMOR : 06 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

**( REVIEW RPJMDES )**

**TAHUN 2014 – 2019**

**DESA : KEDUNGARAN**

**KECAMATAN : SRAGI**

**KABUPATEN : PEKALONGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**

**KECAMATAN SRAGI**

**DESA KEDUNGARAN**

**Jl. Raya Sragi - Bojong KM2 Kedungaran Sragi Pekalongan 51155**

**KEPALA DESA KEDUNGARAN**

**KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN**

**PERATURAN DESA**

**NOMOR : 05 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( REVIEW RPJMDES )**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KEDUNGARAN,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan RPJMDes perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebujakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
2. Bahwa untuk menetapkan RPJMDes sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;
3. Bahwa dalam Pelaksanaan Pembangunan, guna menyerap aspirasi dan kebutuhan Masyarakat yang berkembang seiring waktu perlu ada Perubahan atau Review terhadap Dokumen RPJMDes.
4. Bahwa atas Perubahan atau Review RPJMDes sebagaimana disebut pada huruf c harus ditetapkan dalam peraturan desa;
5. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
6. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.
 |
|  |  |  |
| Mengingat | : | 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Meneteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 - Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
9. Peraturan Meneteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 - Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 – Tentang Pendampingan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
14. Permendes No 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 );
18. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016;
21. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016;
22. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 Tentang RPJMDes Desa Kedungjaran Tahun 2014 – 2019.
 |

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATUAN DESA TENTANG REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( REVIEW RPJM-DESA ) TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah Pemerintahan Desa Kedungaran dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungaran.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
4. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyrakatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM – Desa adalah Dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
6. Review adalah Peninjauan kembali terhadap sebuah Dokumen atau Peraturan untuk dirubah atau disesuaikan sesuai kebutuhan dan peraturan yang yang terbaru.
7. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM- Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. (RKP).
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam permberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipasif.
10. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN REVIEW RPJM-DESA

Pasal 2

1. Rencana Review RPJM-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan desa atas Inisiatif sendiri atau dari Lembaga Desa lainnya;
2. Dalam menyusun rancangan Review RPJM-Desa, pemerintah desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LPMD;
3. Rancangan Review RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu BPD, LPMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan lain sebagainya;
4. Setelah menerima rancangan Review RPJM-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa;
5. Jika rancangan Review RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPMD, Lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh agama dan Tokoh masyarakat untuk melakukan Musrenbang –Desa membahas RPJM-Desa;
6. Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) , maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah Desa serta LPMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan Review RPJM-Desa menjadi Dokumen Review RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan
7. Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan Review RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENETAPAN REVIEW RPJM-DESA

Pasal 3

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai - nilai demokrasi para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang – Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Desa Review RPJM-Desa ini akan diatur dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang Review RPJM-Desa ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

 Ditetapkan di : Desa Kedungaran

 Pada tanggal : 01 Desember 2016

 KEPALA DESA KEDUNGARAN

 SARIDJO

Diundangkan di Desa

Pada tanggal .....................

Sekretaris Desa

WASDARI

**BERITA ACARA**

**Musyawarah Desa Usulan RPJMDes**

Dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan Program Rencana Pembangunan jangka Menengah di Desa Kedungaran Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan yang ada dalam Dokumen RPJMDes 2014 – 2019 agar sesuai dengan perkembangan jaman dan aspirasi masyarakat yang berkembang.

Serta banyaknya usulan Pembangunan yang disampaikan Masyarakat melalui Musyawarah RT, Dusun dan Desa dan belum tercantum dalam Dokumen RPJMDes Th 2014 – 2019, maka pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 01 Desember 2016

Jam : 19.30 WIB

Tempat : Balai Desa Kedungaran

Telah di selenggarakan Musyawarah Desa tentang Pembahasan Usulan Tambahan di dalam Dokumen Review RPJMDes Desa Kedungaran yang dihadiri oleh Masyarakat Desa Kedungaran, Serta unsur lain yang terkait dengan pembangunan Desa Kedungaran sebagaimana tercantum dalam Daftar hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak sebagai unsur pimpinan Rapat dan Nara sumber adalah :

1. Materi atau Topik
2. Bahasan Pokok berupa Draft Usulan Tambahan yang memuat antara lain :
* Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa,
* Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Desa,
* Penguatan dan Pemberdayaan PKK, Posyandu, KPMD dan Kader Pembangunan Desa,
* Peningkatan Fasilitas Pendidikan Formal/Non Formal, Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak,
* Pembangunan berbasis Kawasan Pedesaan,
* Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Sarana & Prasarana,
* Penguatan Kelompok – Kelompok Penggiat Pemberdayaan Masyarakat Desa seperti :
1. Kelompok Tani;
2. Bank Sampah;
3. Kelompok Usaha Bersama;
4. Kelompok Pengajian; dll.
* Peningkatan Kapasitas Pelaku Pemberdayaan Masyarakat,
* Peningkatan Pengawasan Internal dan Eksternal Desa terhadap Proses Pembangunan;
* Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Warga Desa agar bisa bersaing dalam era penuh persaingan berupa Pelatihan-pelatihan,
* Penertiban Tata Kearsipan Tanah Masyarakat
1. Pembahasan Capaian terhadap RPJMDes 2014 - 2019
2. Unsur pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Haryoto dari BPD

Sekretaris/Notulis : Wasdari dari Pj.Sekdes

Nara Sumber : 1. Saridjo dari Kepala Desa

 2. Siswanto dari LPMD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau Topik diatas, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah memutuskan dan menyepakati usulan Dokumen Review RPJMDes Desa Kedungjaran yang berketetapan menjadi Keputusan Musyawarah Desa Kedungaran, yaitu :

 1. Usulan desa Review Rpjmdes (terlampir)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungaran, 01 Desember 2016

|  |  |
| --- | --- |
| Pemimpin RapatS u u d | Notulis / SekretarisWasdari |

Mengetahui,

Kepala Desa Kedungaran

(SARIDJO)

**BERITA ACARA**

**MUSYAWARAH PENGESAHAN**

**RENCANA PERATURAN DESA**

**TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ( RPJMDes)**

**DESA KEDUNGARAN**

**TAHUN 2014 – 2019**

Dalam rangka pengesahan Dokumen RPJMDes tahun 2014 – 2019 Desa Kedungaran Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah maka Pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 01 Desember 2016

Jam : 19.30 WIB

Tempat : Balai Desa Kedungaran

Telah di selenggarakan Musyawarah pembahasan Rencana peraturan Desa (Raperdes ) tentang Review RPJMDes tahun 2014-2019 Desa Kedungaran kecamatan Sragi kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa tengah yang dihadiri oleh Ketua, wakil ketua dan anggota BPD Desa Kedungaran , LPMD, kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak sebagai unsur pimpinan Rapat dan nara sumber adalah :

1. Materi atau Topik

Pembahasan Rencana Peraturan Desa ( Raperdes ) tentang Review RPJMDes Tahun 2014 – 2019 Desa Kedungaran kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.

1. Unsur pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Suud dari Ketua BPD

Sekretaris/Notulis : Wasdari dari Perangkat Desa

Nara Sumber : Saridjo dari Kepala Desa

1. Peserta Rapat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perwakilan** | **Jumlah** | **Yang Hadir** |
| BPD | 7 Orang | 6 Orang |
| LPMD | 2 Orang | 4 Orang |
| RT / RW | 22 Orang | 15 Orang |
| TP PKK | 5 Orang | 3 Orang |
| Karang Taruna | 5 Orang | 3 Orang |
| Pemerintah Desa | 11 Orang | 11 Orang |
|  | **52 Orang** | **42 Orang** |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau Topik diatas, selanjutnya Seluruh peserta Musyawarah memutuskan dan menyepakati beberpa hal yang berketetapan Menjadi Keputusan Musyawarah, yaitu : Rencana Peraturan desa ( Raperdes ) RPJMDes Th 2014 - 2019

1. Tim Penyusun telah Mengusulkan rencana peraturan Desa ( Raperdes ) tentang RPJMDes tahun 2014 - 2019 Kedungaran Kecamatan Sragi kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.
2. Menyetujui untuk Menambahkan beberapa usulan tambahan yang disampaikan oleh peserta Musyawarah guna melengkapi usulan RPJMDes yang disampaikan oleh Tim Pembuat RPJMDes Desa Kedungjaran.
3. Menyetujui Rencana Peraturan Desa ( Raperdes ) tentang RPJMDes tahun 2014-2019 Desa Kedungaran kecamatan Sragi kabupaten pekalongan provinsi jawa tengah untuk dapat Ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi peraturan Desa ( Perdes ) tentang RPJMDes Tahun 2014 – 2019 Desa Kedungaran kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Desa untuk segera mengeluarkan Peraturan desa ( Raperdes ) tentang RPJMDes tahun 2014 - 2019 Desa Kedungaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa tengah

Kedungaran, 09 Juni 2014

|  |  |
| --- | --- |
| Pemimpin RapatS u u d | Notulis / SekretarisWasdari |

Mengetahui,

Kepala Desa Kedungaran

(SARIDJO)

Perwakilan Peserta Musyawarah.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
| 1 | Ribejo | Anggota BPD |  |
| 2 | Ny. Janatun | Ketua TP PKK |  |
| 3 | Danoyo | Perangkat Desa |  |
| 4 | Siswanto | Ketua LPMD |  |
| 5 |  |  |  |

DAFTAR HADIR

RAPAT PENYUSUNAN RPJMDES TAHUN 2014 – 2019

DESA KEDUNGARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN

TAHUN 2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| 1 | Saridjo | Kepala Desa | 1 |
| 2 | Wasdari, S. Ip. | Sekretaris Desa | 2 |
| 3 | Triyanto | Kpmd | 3 |
| 4 | Hadi Winoto, S. Sos | Tpk | 4 |
| 5 | Siswanto | Lpmd | 5 |
| 6 | Prawiro Raharo | Kadus I | 6 |
| 7 | Suud | Bpd | 7 |
| 8 | Siswanto | Kaur Pemb | 8 |
| 9 | Janatun | Pkk | 9 |
| 10 | Hardono | Lpmd | 10 |
| 11 | Tohari | Tokoh Tani | 11 |
| 12 | Susbiyanto | Karang Taruna | 12 |
| 13 | Hj. Darwilah | Perwakilan Wanita | 13 |
| 14 | Dyah Susilowati | PKK | 14 |
| 15 | Ribejo | BPD | 15 |
| 16 | Titi Harti | PKK | 16 |
| 17 | Haryoto | BPD | 17 |
| 18 |  |  | 18 |
| 19 |  |  | 19 |
| 20 |  |  | 20 |

 Kedungjaran, Senin / 07 Juni 2014

|  |
| --- |
| Kepala Desa KedungaranSARIDO |

DAFTAR TIM PENYUSUN ( RPJMDES ) TAHUN 2014 – 2019

DESA KEDUNGARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN

TAHUN 2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
| 1 | Saridjo | Kepala Desa | Penanggung Jawab/Koordinator |
| 2 | Wasdari | Sekretaris Desa | Sekretaris |
| 3 | Siswanto | Lpmd | Anggota |
| 4 | Agung Wibowo | Lpmd | Anggota |
| 5 | Triyanto | Kpmd | Anggota |
| 6 | Prawiro Raharjo | Kadus | Anggota |
| 7 | Siswanto | Perangkat Desa | Anggota |
| 8 | Agus Tamtomo | Perangkat Desa | Anggota |
| 9 | Dyah Susilowati | Tp PKK | Anggota |

 Kedungjaran, Senin / 09 Juni 2014

|  |
| --- |
| Kepala Desa KedungaranSARIDO |

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

TH 2014-2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
| 1 | Suud | Ketua |  1. |
| 2 | Haryoto | Wkil Ketua | 2. |
| 3 | Ribejo | Sekretaris |  3. |
| 4 | Sri Handayani | Anggota | 4. |
| 5 | Aris Setyabudi | Anggota |  5. |
| 6 | Tri Setyorini | Anggota | 6. |
| 7 | Wihandi | Anggota |  7. |

Kedungaran, 09 Juni 2014

|  |  |
| --- | --- |
| MengetahuiKepala Desa KedungaranSARIDJO | Badan Permusyawaratan DesaKetuaDWI SUTANTO |

**DAFTAR HADIR**

**MUSYAWARAH DESA RPJMDES TAHUN 2014 – 2019**

**DESA KEDUNGARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN**

**TAHUN 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| 1 | Saridjo | Kepala Desa | 1 |
| 2 | Wasdari, S. Ip. | Sekretaris Desa | 2 |
| 3 | Triyanto | Kpmd | 3 |
| 4 | Hadi Winoto, S. Sos | Tpk | 4 |
| 5 | Siswanto | Lpmd | 5 |
| 6 | Prawiro Raharo | Kadus I | 6 |
| 7 | Suud | Bpd | 7 |
| 8 | Siswanto | Kaur Pemb | 8 |
| 9 | Janatun | Pkk | 9 |
| 10 | Hardono | Lpmd | 10 |
| 11 | Tohari | Tokoh Tani | 11 |
| 12 | Susbiyanto | Karang Taruna | 12 |
| 13 | Hj. Darwilah | Perwakilan Wanita | 13 |
| 14 | Dyah Susilowati | PKK | 14 |
| 15 | Ribejo | BPD | 15 |
| 16 | Titi Harti | PKK | 16 |
| 17 | Haryoto | BPD | 17 |
| 18 |  |  | 18 |
| 19 |  |  | 19 |
| 20 |  |  | 20 |
| 21 |  |  | 21 |
| 22 |  |  | 22 |
| 23 |  |  | 23 |
| 24 |  |  | 24 |
| 25 |  |  | 25 |
| 26 |  |  | 26 |
| 27 |  |  | 27 |
| 28 |  |  | 28 |
| 29 |  |  | 29 |
| 30 |  |  | 30 |
| 31 |  |  | 31 |
| 32 |  |  | 32 |
| 33 |  |  | 33 |
| 34 |  |  | 34 |
| 35 |  |  | 35 |
| 36 |  |  | 36 |
| 37 |  |  | 37 |
| 38 |  |  | 38 |
| 39 |  |  | 39 |
| 40 |  |  | 40 |
| 41 |  |  | 41 |
| 42 |  |  | 42 |
| 44 |  |  | 43 |
| 43 |  |  | 44 |
| 45 |  |  | 45 |
| 46 |  |  | 46 |
| 47 |  |  | 47 |
| 48 |  |  | 48 |

 Kedungjaran, Senin / 09 Juni 2014

|  |
| --- |
| Kepala Desa KedungaranSARIDO |